



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Yogyakarta, domisili di Pacific Building 2nd Floor Suite 204, Jalan Laksda Adi Sucipto Nomor 157, Caturtunggal, Depok, Sleman D.I.Yogyakarta
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD NOVWENI, S.H, GYOVANI SARWOLFRAM, S.H, IKHSAN BINTANG ARYA, S.H, AHMAD RIZAL MUZAKKY, S.H kesemuanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Pada PANDAWA LAW FIRM beralamat Jl. Prof. Dr. Supomo. Sh, Mandingan, Ringinharjo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711 berdasarkan Surat Kuasa 3 Februari 2022;
Sebagai Penggugat

MELAWAN

HERU SETYAWAN, tempat tanggal Lahir Gunungkidul 14 November 1988, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal Salakan, RT 002/000, Potorono, Banguntapan, Kab. Bantul, Pekerjaan Wiraswasta
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 Maret 2022 dalam register Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Btl ;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 9 Maret 2022, Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Btl, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 9 Maret 2022, Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Btl, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri demikian pula dengan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut Gugatan Sederhananya dalam perkara ini secara lisan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Btl tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara gugatan sederhana tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditafsir sejumlah Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Kurnia Fitrianiingsih, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor. 3/Pdt.GS/2022/PN Btl tanggal 9 Maret 2022 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

RINCIAN BIAYA

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Materai : Rp10.000,00

JUMLAH

Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)